



PUTUSAN

Nomor 0039/Pdt.G/2018/PTA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan antara:

Saudding bin Ali Mawang, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Kp. Lembang Dusun Laloasa Desa Jonjo RT.2 RW.1 Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa, sebagai **Tergugat I/Pembanding I**.

Muh. Amin bin Ali Mawang, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Kp. Bate-Bate RT.2 RW.1 Dusun Laloasa Desa Jonjo, Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa, sebagai **Tergugat II/Pembanding II**.

Selanjutnya para Tergugat memberi kuasa kepada **Muh. Israq Mahmud, S.HI, CLA, H. A. Abd. Gaffar AP, S.H.**, dan **Muhammad Rusli, S.H.**, Advokat & Konsultan Hukum yang tergabung pada Law Firm Muh. Israq Mahmud & Partners, advocate-counsellor at law & auditor, beralamat di Jalan Cumi-Cumi No. 50 Kelurahan Malimongan Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 40/SK/III/2017/PA.Sgm tertanggal 29 Maret 2017 sebagai **Para Pembanding**.

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 39/Pdt.G/2018/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan

Ganna bin Teke Barakka, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kp. Lembang Bontotangnga Desa Jonjo RT.003 RW.004 Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa, sebagai **Penggugat I/Terbanding I**.

Rosmiati Dg. Intang binti Mido, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, beralamat di Kp. Sironjong Desa Majannang RT.2 RW.1 Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa, sebagai **Penggugat II/Terbanding II**.

Sauriah Dg. Asih binti Mido, umur 41 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat Kp. Sironjong Desa Majannang RT.2 RW.1 Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa, sebagai **Penggugat III/Terbanding III**. dalam hal ini para Penggugat memberi kuasa kepada **Basuki Rahmat Sila, S.H., M.H.**, Advokat/Penasehat hukum pada kantor Hukum Basuki Rahmat Sila, S.H., M.H. & Associates, beralamat di Jl. Manggarupi Lr.1 No.3 Sungguminasa Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 22/SK/II/2017/PA.Sgm tertanggal 21 Februari 2017 selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 126/Pdt.G/2017PA.Sgm. tanggal 27 Desember 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 39/Pdt.G/2018/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi para Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian.
2. Menyatakan Bayang Rurung telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 1987, dan suaminya bernama Teke Barakka telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 1995, sebagai pewaris.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Bayang Rurung dan almarhum Teke Barakka:
 - 3.1. Ali Daeng Mawang (anak kandung laki-laki)
 - 3.2. Daeng Ganna/Penggugat I (anak kandung laki-laki)
 - 3.3. Rosmiati Dg. Intang/Penggugat II (cucu/ahli waris pengganti)
 - 3.4. Sauriah Dg. Asih/Penggugat III (cucu/ahli waris pengganti)
4. Menyatakan Ali Daeng Mawang bin Teke Barakka telah meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2012, sebagai pewaris.
5. Menetapkan ahli waris dari Ali Daeng Mawang bin Teke Barakka:
 - 5.1. Saudding/Tergugat I (anak kandung laki-laki)
 - 5.2. Muh. Amin/Tergugat II (anak kandung laki-laki)
6. Menetapkan bahwa tanah obyek sengketa berupa tanah basah dan kering seluas kurang lebih 21.800 M² (dua puluh satu ribu delapan ratus meter persegi) terletak di Lompok Lembang Dusun Laloasa Desa Jonjo, Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa, dengan batas-batas:
 - a. Tanah Basah
 - Sebelah Utara : Tanah milik Isiah.
 - Sebelah Barat : Tanah milik Mawang Dg. Teke/Hj. Tarring.
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya.
 - Sebelah Timur : Tanah milik Mawang Dg. Teke/Besse Karaeng Ngini.
 - b. Tanah Kering
 - Sebelah Utara : Tanah milik Dg. Raba
 - Sebelah Barat : Tanah kering milik Dg. Raba/Nompo
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya/Sungai Babangnga

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 39/Pdt.G/2018/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah milik Dg. Raba

adalah harta warisan almarhumah Bayang Rurung dan almarhum Teke Barakka yang belum dibagi kepada para ahli warisnya.

7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris pada harta warisan dalam amar angka 6 di atas yaitu:

7.1. Ali Daeng Mawang (anak kandung laki-laki) = 40%

7.2. Daeng Ganna/Penggugat I (anak kandung laki-laki) = 40%

7.3. Rosmiati Dg. Intang/Penggugat II (cucu/ahli waris pengganti) = 10%

7.4. Sauriah Dg. Asih/Penggugat III (cucu/ahli waris pengganti) = 10%

8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dalam harta warisan almarhum Ali Daeng Mawang sebagaimana amar angka 7.1 di atas yaitu:

8.1. Saudding/Tergugat I (anak kandung laki-laki) = 20%

8.2. Muh. Amin/Tergugat II (anak kandung laki-laki) = 20%

9. Menghukum para Tergugat atau siapa saja untuk membagi dan menyerahkan harta warisan tersebut sesuai bagiannya masing-masing dalam keadaan kosong dan tanpa beban sesuatu apapun, dan jika harta warisan tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya dibagikan kepada masing-masing ahli waris yang berhak sesuai bagiannya.

10. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya.

11. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.766.000,00 (lima juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat tidak puas dan mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Sungguminasa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 126/Pdt.G/2017/PA.Sgm.tanggal 9 Januari 2018 dan permohonan Banding

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 39/Pdt.G/2018/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 18 Januari 2018

Bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 23 Februari 2018 Pembanding tidak datang memeriksa berkas perkara Banding (inzage), meskipun yang bersangkutan (Pembanding) telah diberitahukan untuk melakukan inzage berdasarkan relaas pemberitahuan Nomor 126/Pdt.G/2017/PA.Sgm. tanggal 8 Februari 2018, Terbanding juga tidak datang memeriksa berkas perkara Banding (inzage) berdasarkan surat keterangan Panitera tanggal 14 Februari 2018 meskipun yang bersangkutan telah diberitahukan untuk melakukan inzage berdasarkan relaas pemberitahuan Nomor 126/Pdt.G/2017/PA.Sgm. tanggal 30 Januari 2018

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan Banding tersebut harus secara formal dapat diterima;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mempelajari serta meneliti secara saksama berkas perkara Banding berupa proses pemeriksaan perkara, keterangan saksi-saksi dan pertimbangan hukum dan juga salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sungguminasa, maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dalam eksepsi telah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama meskipun demikian Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama halaman 36 dan 37 tentang adanya pihak lain yang menguasai objek sengketa seluas 6,250 meter tanda bukti IPEDA hanya sebagai tanda pembayar pajak kepada Negara bukan bukti pemilikan pertimbangan Pengadilan Agama tersebut sudah tepat sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 2504.K/Pdt/1984 pihak ketiga tersebut tidak pernah mengajukan intervensi sehingga tidak perlu ditarik sebagai pihak,

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 39/Pdt.G/2018/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga tidak mengetahui adanya pihak lain yang menguasai sebab bukti-bukti tentang objek sengketa sebagai milik Teke Barakka dan Bayang Rurung memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Agama dalam eksepsi dapat dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mempelajari serta meneliti secara saksama berkas perkara banding berupa proses pemeriksaan perkara, keterangan saksi-saksi dan pertimbangan hukum juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Makassar namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangannya sebagai berikut :

- Bahwa jawaban Tergugat point 3 pokok perkara tentang perempuan Daeng Buyo binti Teke Barakka yang meninggal lebih dahulu dari Pewaris, keberatan Tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama sebab Pengadilan Agama dalam pertimbangannya telah tepat dan benar Dg.Buyo binti Teke meninggal tahun 1971 mendahului pewaris Teke Barakka dan Bayang Rurung artinya cucu pewaris/anak Dg.Buyo naik menggantikan kedudukan ibunya sebagai ahli waris pengganti didalam hukum Islam biasa disebut Mawali seperti dalam Surah Annisa ayat 33 berbunyi :

kbmä_ã \$9^Q o};eãp lqæ=lvãp lã9eãqeã !=%ãji #ãqiãnfR-gbep

Artinya :

Dan bagi tiap-tiap harta peninggalan ibu bapak dan kerabat kami jadikan Pewaris-pewarisnya dan orang-orang yang telah bersumpah setia dengannya;

Maksud ayat tersebut adalah bagi setiap orang (ahli waris yang disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya) kami jadikan mawali untuk menerima harta yang ditinggalkan orang tua dan karib kerabat

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 39/Pdt.G/2018/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa harta-harta Teke Barakka sudah dibagi-bagi pada saat hidupnya bahkan sudah ada ahli waris yang telah menjual bagiannya tanpa protes dari ahli waris lain yang tersisa adalah objek sengketa yang menjadi sumber penghidupan pewaris, maka setelah meninggalnya Teke Barakka diambil alih oleh Tergugat, adapun bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat cukup kuat dan tidak bisa dilumpuhkan oleh bukti Tergugat sehingga dalil gugatan terbukti dan pertimbangan hukum Pengadilan Agama dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg.karena Para Tergugat dikalahkan dalam perkara ini, maka Para Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, akan pasal-pasal peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan hukum Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini .

Mengadili

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 126/Pdt.G/2017/PA.Sgm tanggal 27 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1439 Hijriah.yang dimohonkan banding;
- Menghukum kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 25 April 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1439 Hijriah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.H.A.Ahmad As'ad,S.H., sebagai Hakim Ketua, Dra.Hj.Hasnah Munggu dan Drs.H.Khaeruddin, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh Drs.H.Nurdin D, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 39/Pdt.G/2018/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dra.Hj.Hasnah Munggu

Drs.H.A.Ahmad Asád,S.H.

ttd.

Drs.H.Khaeruddin,S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti

ttd.

Drs.H.Nurdin.D

Perincian biaya:

1. Biaya Proses Rp.139.000
2. Biaya redaksi Rp. 5.000,-
3. Biaya materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya,

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs.M.Darman Rasyid,S.H.,M.H.

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 39/Pdt.G/2018/PTA.Mks.